

**PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI: STUDI PASAL
103 (4) PP 28 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH**



SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
pada Program Studi Hukum Tata Negara*

Oleh:

YOGA MAI HIDAYAT

NIM. 1930203080

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun Skripsi ini dengan judul **“Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**. Shalawat beserta salam kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dian Pertiwi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati bapak telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. Khairina, S.H., M.H selaku Pembimbing I , yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, serta kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Alfi Husni, S.H.I., M.A selaku Pembimbing I , yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, serta kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini

Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.

Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Akhirnya, kepada Allah swt jualah penulis berserah diri dan bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan. Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang terus mengalir dan hanya Allah yang mampu membalas segalanya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama adik adik biologi yang membutuhkan skripsi ini sebagai panduan dan penyelesaian skripsinya. Aamiin.

Batusangkar, Januari 2025
Peneliti,

YOGA MAI HIDAYAT
NIM. 1930203080

ABSTRAK

Yoga Mai Hidayat, NIM. 1930203080, Judul Skripsi “Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian keperustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang secara literature digali berdasarkan sumber (data) secara sistematis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari bahan keperustakaan dalam bentuk berupa pencarian buku, artikel, jurnal dan publikasi lainnya terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Sesuai dengan pendekatan penelitian maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya latar belakang lahirnya pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 ada beberapa factor yang pertama adalah banyaknya pergaulan bebas dikalangan remaja, tingginya angka aborsi pada usia 15-19 tahun, banyaknya remaja yang melakukan dispensai perkawinan karena remaja melakukan hubungan pranikah dan untuk mengurangi resiko penularan penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Sedangkan dalam tinjauan *fiqh siyasah* penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dapat dilihat dari status remaja tersebut jika mereka sudah menikah maka hukumnya *mubah*, namun jika mereka belum menikah maka haram menggunakan alat kontrasepsi tersebut karena mereka menggunakan alat kontrasepsi untuk berzina.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	4
F. Definisi Operasional	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
B. Penelitian Relevan	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Latar dan Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Latar Belakang Lahirnya Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024	50
C. Tinjauan <i>Fiqih Siyash</i> Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja	65
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tentang Waktu Penelitian	46
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. PP yang ditetapkan pada 26 Juli 2024 salah satunya mengatur ketentuan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1 menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Sedangkan di ayat 4 berbunyi pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo ini pun menuai kontroversi sejumlah warga khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. (iNews, 2024)

Kontroversi ini telah memicu perdebatan sengit antara pihak yang mendukung implementasi PP tersebut dan mereka yang menentangnya. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan mencegah risiko kesehatan yang terkait dengan aktivitas seksual dini. Di sisi lain banyak pihak termasuk Ketua MUI Makassar Syekh Anre Guruta Baharuddin mengatakan, peraturan itu mencegah kehamilan tapi tidak mencegah perzinaan. dan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, mengkhawatirkan bahwa peraturan ini dapat disalahartikan sebagai bentuk legalisasi atau dorongan terhadap aktivitas seksual di kalangan remaja. (EMediaDPRRI, 2024)

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Menurutnya, pasal 103 ayat 4 yang memuat penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan

remaja ini bertentangan dengan semangat Pasal 98 PP No. 28 Tahun 2024, yakni upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. (PKS, 2024)

PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan promotif dan preventif guna mencegah masyarakat jatuh sakit. Salah satu aspek yang diatur dalam PP ini adalah kesehatan reproduksi, termasuk untuk remaja dan usia sekolah. Pemerintah melalui kementerian kesehatan menekankan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi. Cakupan edukasi ini meliputi pengetahuan tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi, risiko perilaku seksual, serta kemampuan untuk melindungi diri dari hubungan seksual yang tidak diinginkan. (Liputan6, 2024)

Pasal 103 (4) PP Nomor 28 Tahun 2024 ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja. Tetapi Kementerian Kesehatan berapologi, penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang menikah dini. Bukan (untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah), tetapi kontrasepsi untuk PUS (pasangan usia subur). Bunyi pasal yang dikeluarkan tersebut sudah cukup jelas sekali bahwa , salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. Karenanya pantas saja mendapat respon buruk di masyarakat atas munculnya PP tersebut. Di negara-negara eropa memang adanya anjuran bagi anak-anak usia sekolah untuk membawa alat kontrasepsi. Karena di sana seks bebas sudah menjadi kelaziman, bukan hal tabu, dan tidak dianggap melanggar aturan. Kita tidak sepakat memperbolehkan anak bangsa ini melakukan seks bebas. Karena sangat bertentangan dengan aturan agama yang kita anut bersama di Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. (Rasyid A. , 2024)

Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Alat ini bekerja untuk menghambat pertemuan sel sperma dan sel telur. Tujuan lain dari kontrasepsi adalah menghambat pematangan sel telur serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Saat ini, kontrasepsi terdiri dari berbagai jenis dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Salah satu alat kontrasepsi bekerja dengan memengaruhi hormon tubuh, sementara yang lain bekerja dengan menghalangi proses masuknya sperma ke dalam vagina. Selain itu, ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang dirancang untuk melindungi dari kemungkinan infeksi virus, bakteri, atau parasit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis-jenis alat kontrasepsi. (Lim, Pangaribuan, & Salvirah, 2024)

Alat kontrasepsi di dalam Islam disamakan dengan hukum azal (*arab: 'azl*), dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Nizhamul Ijtima'iy fil Islam*. Alat kontrasepsi hukumnya mubah bagi yang telah menikah. Akan tetapi, ketika hal itu diduga kuat (*ghalabatuzh-zhan*) menjadi sarana atau jalan untuk terjadinya zina yang Allah haramkan tentu alat kontrasepsinya juga haram. Dalih alat kontrasepsi untuk menjaga kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja juga tidak bisa dibenarkan dan hukumnya tetap haram karena mereka belum menikah. (Septianingrum, 2020). Karena termasuk perbuatan zina, padahal zina adalah dosa besar. Bahkan mendekati zina saja haram. Allah SWT berfirman : “Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk”(QS al-Isra': 32).

Penelitian terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja sudah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian terkait dengan ini, yang dilakukan oleh Linda Furwati dkk dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hubungan pengetahuan legalitas alat kontrasepsi dengan perilaku seksual remaja, namun ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Zulfah dkk yang menjelaskan tentang perlindungan anak terhadap pemasaran alat kontrasepsi secara bebas di mini market ditinjau dari *Saad Al-Dzari'at*.

Akan tetapi belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja oleh karena itu penulis penting melakukan penelitian terkait ini. Hal ini didasarkan kenapa pemerintah menyediakan alat kontrasepsi karena mempermudah anak remaja melakukan hal tersebut karena tanpa disediakan sudah ada yang melakukan hal tersebut apalagi kalau sudah disediakan. Dari latar belakang di ataslah penulis ingin mengkaji bagaimana latar belakang lahirnya pasal 103 (4) PP 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan fokus penelitian “Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*”

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah latar belakang lahirnya Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang lahirnya pasal 103 (4) PP 28 tahun 2024
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang lahirnya pasal 103 (4) PP 28 tahun 2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja pasal 103 (4) PP 28 tahun 2024?.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain khususnya dalam memberikan pengetahuan serta untuk memenuhi salah satu syarat akademisi dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar S1 di Fakultas Syari'ah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

F. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “ Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*”. Untuk makna disetiap istilah diatas dengan seksama serta guna menghindari kerancuan didalam pemahaman maka lebih jelasnya akan di uraikan sebagai :

1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang sifatnya *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif*.

2. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sehat secara keseluruhan, tidak terbatas pada penyakit atau kecacatan yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pelayanan Kesehatan Reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak diantaranya dengan menggunakan alat kontrasepsi.

4. PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103

PP Nomor 28 Tahun 2023 Pasal 103 merupakan undang-undang yang menjelaskan tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

5. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah sebuah ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Alat Kontrasepsi

a. Pengertian Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berarti "mencegah" atau "melawan" dan konsep yang berarti mencegah pertemuan sel telur dan sel sperma yang matang dan dapat menyebabkan kehamilan. Sebagai hasil dari pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Oleh karena itu, kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan bagi pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan memiliki tingkat kesuburan yang normal dan tidak menginginkan kehamilan. Dengan kata lain, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan, baik itu permanen maupun sementara. (Kasim & Muchtar, 2019)

Menurut Harnawatiyah, kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan, merencanakan jumlah anak dan meningkatkan keluarga untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang maksimal pada anak. Menurut Suratun (2008), alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sperma.

Menurut Farrer, beliau mengatakan bahwa kontrasepsi adalah mencegah bertemunya sel telur yang matang dengan sel sperma saat melakukan hubungan badan dengan pasangan.

Menurut Winkjosastro , mengatakan bahwa kontrasepsi adalah upaya mencegah terjadinya kehamilan, alat yang digunakan untuk menunda kehamilan dan menjarangkan jarak kelahiran..

Menurut Suratun kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan sel telur matang dengan sperma. Sedangkan pakar yang satu ini yakni Nugroho dan Utama, menurutnya pengertian dari kontrasepsi adalah pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang dibuahi dalam dinding rahim wanita. (Mustofa, Septianingrum, & Nafiah, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, 2020)

Dari beberapa penjelasan pakar tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya kontrasepsi adalah alat yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk pencegahan terjadinya kehamilan dengan menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur sehingga tidak terjadi yang namanya pembuahan dalam rahim.

b. Jenis Alat Kontrasepsi

Jenis-Jenis Kontrasepsi, Perlu diketahui bersama bahwasanya banyak sekali macam-macam, metode kontrasepsi, baik kontrasepsi bagi perempuan maupun pria. Dilihat dari segi cara kerjanya, kontrasepsi dibagi menjadi dua macam yakni kontrasepsi tradisional dan kontrasepsi modern.

i) Kontrasepsi Tradisional

KB tradisional dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu senggama terputus (ejakulasi di luar), atau dengan cara 'kalender' yakni dengan menghitung masa subur, dan lainnya. Senggama terputus dilakukan ketika saat berhubungan seksual, pasangan laki-laki menarik penisnya keluar dari vagina sebelum terjadi ejakulasi, sehingga tidak terjadi ovulasi di dalam rahim. Namun, metode ini membutuhkan konsentrasi penuh dan tidak selalu berhasil.

Berikut beberapa jenis kontrasepsi tradisional :

a) *'azl*

'azl adalah senggama terputus. Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan agar sperma jatuh diluar rahim. Cara dilakukan oleh suami atas dasar persetujuan istri sebab istri berhak terhadap kelahiran anak dan kenikmatan bersenggama. Dan kejadian ini sudah diketahui sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. (Sapiudin, 2017)

b) Kalender

Dasarnya dengan menentukan waktu evolusi dari data haid yang dicatat 6-12 bulan terakhir. Tahun 1930 Kyusaku Ogino di Jepang dan di Herman Knaus di Australia, menemukan bahwa: Ogino: ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-15 sebelum haid berikutnya, dapat pula terjadi 12-16 hari sebelum haid datang. Knaus: Ovulasi selalu terjadi pada hari ke-15 sebelum haid yang akan datang. Problem terbesar dengan metode kalender yakni jarang ada wanita yang mempunyai siklus haid teratur setiap 28 hari.

c) Suhu Badan Basal

Dasar dengan peninggian suhu badan basal 0.2-0.5°C pada waktu ovulasi. Mulai 1-2 hari setelah ovulasi, dan juga disebabkan karena peninggian hormon progesteron. Efektivitasnya Angka kegagalan: 0.3-6.6 kehamilan pada wanita per tahun.

d) Lendir Serviks

Dimulai dari hari pertama diketahui dengan adanya lendir setelah haid dan berkelanjutan selama dengan hari ke-4 setelah gejala puncak (*peak sympotom*). Efektivitasnya angka kegagalan: 0.4-39.7

kehamilan pada wanita per tahun. (Mustofa, Septianingrum, & Nafiah, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, 2020)

e) *Sympto-Termal*

Dasar dengan adanya kombinasi antara bermacam metode KB alamiah untuk menentukan masa subur. Efektivitasnya angka kegagalan: 4-9-34.4 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Disini dapat disimpulkan bahwasannya kontrasepsi tradisional tidak memberi dampak negatif apapun karena memang dilakukan tanpa memakai alat bantu yang mengandung zat kimia yang akan berakibat buruk terhadap tubuh pemakai.

ii) Kontrasepsi Modren

a) Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi ini mengandung esterogen atau progestin atau gabungan dari keduanya. Biasanya kontrasepsi ini banyak tersedia di klinik-klinik. Preparat-preparat ini bervariasi dan secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan antara satu sama lain, tetapi juga memiliki perbedaan yang jelas. (Mustofa, Nafiah, & Septianingrum, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama, 2020)

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi hormonal yaitu:

1. Mual terjadi pada 50%-70% wanita
2. Nyeri tekan pada payudara
3. Pusing
4. Nyeri abdomen
5. Gangguan siklus menstruasi disertai pendarahan abnormal.

b) Suntik

Suntikan termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengan namanya, cara pemakaiannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung pada kandungan dan jenis zat yang ada. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi suntik yaitu:

1. Gangguan haid, ini yang paling sering terjadi
2. Berat badan bertambah
3. Sakit kepala
4. Ada sedikit peninggian dari kadar insulin penurunan HDL Kolestrol.

c) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implan)

Implan, oleh orang awam biasa dikenal dengan susuk KB. Menurut BKKBN 2006, implan terdiri dari 1 batang, 2 batang, dan 6 batang. Implan ini dimasukkan dibawah kulit pada lengan bagian atas. Sangat efektif untuk masa 3 tahun (untuk jenis 1 dan 2 batang) dan 5 tahun (untuk jenis 6 batang). Menurut Yayasan Permata Hati Kita (2003), alat KB yang ditempatkan di bawah kulit ini efektif mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan secara perlahan-lahan hormon yang dibawanya. Selanjutnya hormon akan mengalir ke dalam tubuh lewat pembuluh-pembuluh darah. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi implan yaitu:

1. Perubahan pola haid yang terjadi kira-kira 60% akseptor dalam tahun pertama
2. Pendarahan bercak
3. Berkurang panjangnya siklus haid

4. Amenore

5. Bertambahnya hari-hari pendarahan dalam 1 siklus.

d) Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD)

IUD (*Intra Uterine Device*), atau dalam bahasa Indonesia disebut alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang oleh masyarakat awam biasa disebut spiral. Sesuai dengan namanya AKDR, alat ini dipakai di dalam rahim. Sejak metode AKDR dikenalkan banyak orang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif aman. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi IUD yaitu:

1. Biaya lebih mahal
2. Harus diganti setelah pemakaian 18 bulan
3. Lebih sering menimbulkan pendarahan mid-siklus dan pendarahan bercak
4. Rasa sakit/nyeri dikemudian hari
5. Muntah, keringat dingin dan syncope.

e) Pil

Pil KB adalah suatu tablet berisi hormon estrogen atau progestin yang diminum oleh wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan. (Sulistio & Ispriyanti, 2010)

Cara kerja pil ini adalah mencegah proses pematangan telur sehingga tidak bisa dibuahi. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi Pil KB yaitu:

1. Kurang efektif mencegah kehamilan
2. Menambah insidens dari pendarahan bercak karena pil tidak mengandung estrogen
3. Lupa minum 1 atau 2 tablet oleh sebab muntah atau diare.

f) Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi)

Yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina wanita tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak akan terjadi kehamilan walaupun koitus tetap normal tanpa gangguan sperma. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya. (Sudrajat, 2008)

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi tubektomi yaitu:

1. Resiko komplikasi, karena kesalahan atau kegagalan teknis.
2. Pendarahan yang mungkin terjadi dapat lebih banyak.
3. Saat melahirkan bakteri dapat masuk kedalam rongga pelvis.

Sedangkan adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi vasektomi yaitu:

1. Diperlukan suatu tindakan operatif
2. Terkadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi
3. Kontak pria belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa
4. Problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual yang bertambah parah.

g) Kondom

Kondom atau jaswadi adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan badan. Dan biasa dibuat dari bahan karet *latex* dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh. Kondom tidak hanya dipakai oleh pria saja melainkan juga dipakai oleh wanita. Kondom yang diperuntukkan wanita biasanya berbentuk silinder yang kemudian dimasukkan kedalam kemaluan wanita. Sedangkan kondom untuk pria seperti halnya kondom wanita yakni dipasangkan ke alat kelamin wanita. Keduanya memiliki fungsi yang sama yakni mencegah sperma masuk kedalam rahim wanita. (Mustofa, Septianingrum, & Nafiah, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, 2020)

c. Manfaat alat kontrasepsi

Menggunakan kontrasepsi atau sering kali disebut dengan KB (Keluarga Berencana) memiliki banyak manfaat yang dapat kita dapatkan, salah satunya dengan terwujudnya keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera.

Secara umum dengan menggunakan kontrasepsi atau KB kita bisa mencegah dan menunda kehamilan, namun manfaat dari kontrasepsi atau KB sebenarnya lebih dari itu, program yang juga diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini secara khusus disiapkan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera.

Selain untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera, dalam segi medis kontrasepsi juga memiliki manfaat lain diantaranya adalah :

1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
2. Mengurangi risiko tindakan aborsi
3. Mengurangi risiko kematian ibu dan bayi

4. Mendorong kecukupan ASI
5. Mencegah terjadinya *baby blues*
6. Mencegah penyakit menular seksual
7. Mencegah penularan HIV / AIDS
8. Membentuk keluarga yang bahagia

Kehamilan yang tidak diinginkan bisa berpotensi mengakibatkan seorang ibu mengalami *baby blues* dan melakukan aborsi, selain itu kehamilan yang tidak diinginkan juga bisa berpotensi pada tumbuh kembang janin.

Selain itu, Ada beberapa diantaranya manfaat dengan adanya program KB sebagai berikut:

1. Menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker servik.
2. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.
3. Dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
4. Mencegah penularan penyakit berbahaya.
5. Dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6. Dapat menentukan kualitas sebuah keluarga.

Dengan menggunakan kontrasepsi bukan berarti kita menolak kehadiran buah hati, tetapi diharapkan kita bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk memiliki buah hati. Hal ini membuat kita dapat mempersiapkan kehamilan secara fisik, finansial dan mental dengan baik.

Menggunakan kontrasepsi atau menjalankan program KB (keluarga berencana) bisa memberikan kesempatan untuk kita merencanakan kehamilan dengan baik dan terwujudnya keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera.

d. Tujuan Kontrasepsi

Kasus kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi di sekitar kita. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan kerap berujung pada tindakan aborsi yang berdampak pada kesehatan ibu.

Penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi solusi untuk mengatur jarak kelahiran sehingga meminimalisir terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

KB (Keluarga Berencana) adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun jarak kelahiran yang terlalu dekat. Upaya dalam mendukung program tersebut adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menjarangkan atau mengatur jarak kelahiran.

Secara umum tujuan pemakaian alat kontrasepsi ini adalah diupayakan untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda dan dalam rangka merencanakan pembentukan keluarga kecil, bahagia sejahtera, hal ini terbagi atas tiga masa usia produksi: pertama, untuk masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur (PUS) dengan istri usia dibawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilan. Kedua, masa menjarangkan kehamilan periode istri usia 20 sampai 35 tahun merupakan usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dengan jarak kelahiran 3 sampai 4 tahun. Ketiga, masa untuk mengakhiri setelah memiliki 2 orang anak atau lebih. (Sarsanto, 2007).

Alat kontrasepsi digunakan untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Selain itu, mengatur jarak atau jumlah kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga, khususnya kehidupan perekonomian keluarga.

e. Hukum Alat Kontrasepsi

Analisis hukum Islam tentang penggunaan kontrasepsi diperdebatkan oleh para ahli hukum. Mengenai penggunaan alat kontrasepsi, mayoritas ulama memperbolehkan selama penggunaan alat kontrasepsi tidak permanen. Mayoritas ulama melarangnya.

Hadis mengenai 'azl sebagai tindakan pencegah kehamilan yang dijadikan *hujjah* oleh ulama fikih empat mazhab adalah sebagai berikut:

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزُّ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةٌ الصُّعْرَى. قَالَ « كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ ».

Artinya: *Dari Abi Sa'id al-Khudri, berkata bahwa seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulallah, sungguh aku memiliki seorang budak dan aku ber-'azl darinya dan aku tidak suka kalau ia hamil sementara aku menginginkan apa yang diinginkan oleh para lelaki dan sementara kalangan Yahudi menceritakan (berpaham) bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil. Nabi saw. menyatakan: "Kalangan Yahudi itu berdusta (bahwa 'azl sama dengan pembunuhan kecil). Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia (dari air mani itu), pasti kamu tidak bisa menghindarinya." (HR. Abu Dawud, no. 2173).*

Kedua, hadis dari Jabir r.a

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ « اغزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ». قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ « قَدْ أَحْبَبْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. »

Dari Jabir ra berkata: Seseorang dari Kaum Anshar datang menghadap Rasulullah dan bertanya: "Sungguh aku memiliki seorang budak perempuan yang aku gandrungi, namun aku tidak suka ia hamil". Lalu Nabi mengatakan: "Ber-'azl-lah kamu darinya, jika mau, maka sungguh akan terjadi juga apa yang sudah dikadarkan untuknya." Jabir berkata bahwa orang itu

berdiam diri (dengan 'azl-nya) kemudian datang lagi kepada Nabi dan berkata bahwa budak perempuannya telah hamil. Kemudian Nabi bersabda: "Sungguh sudah aku kabarkan kepadamu bahwa apa yang sudah dikadarkan untuknya tetap akan terjadi." (HR. Abu Dawud, no. 2175).

Hadis di atas menunjukkan bahwa praktik *'azl* (*coitus interruptus*) atau senggama terputus sudah menjadi realitas yang terjadi sejak zaman Nabi saw. dan sahabat. Maka para ulama fikih dari masa kemasa selalu berupaya menjelaskan hukum *'azl* kepada umat Islam walaupun alasan yang melatarbelakangi praktik *'azl* mungkin saja berbeda dengan alasan para sahabat dahulu saat melakukan hal serupa. Oleh karena itu, para ulama empat mazhab telah membahas hukum *'azl* sebagai pijakan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa dan istilah namun maksud dan tujuan tetaplah sama. Sebagai takhrijul manath dalam menetapkan hukum *'azl*, para ulama empat mazhab berbeda pandangan dalam mengungkap hukumnya. Berikut penjelasannya dan landasan dalil yang digunakan oleh setiap mazhab.

1) Mazhab Hanafiyah

Imam Abu Hanifah memandang hukum melakukan *'azl* adalah sesuatu yang boleh atas dasar persetujuan istri, namun bila tanpa izin, maka hukumnya menjadi makruh (al-Khawarizmi, 2003). Berbeda kemudian saat sang suami sedang melakukan perjalanan untuk berperang, atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum *'azl* adalah boleh, tanpa disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran saat istri melahirkan, namun suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya (az-Zuhaili, 1989). Demikianlah pandangan Imam Abu Hanifah terkait kedudukan *'azl*. Seiring perjalanan waktu, para murid imam Abu Hanifah seperti Ibn Nujaim mengukuhkan pandangan sang imam akan

kebolehan melakukan ‘*azl* atas persetujuan sang istri. Bahkan Ibn Nujaim beranggapan bahwa praktik yang terjadi pada zaman Nabi, tentang wanita yang menutup rahimnya asal mendapat persetujuan suaminya, hukumnya juga boleh atas dasar kemaslahatan.

Sehingga praktik ini menjadi rujukan tentang hukum menggunakan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan ke dalam farji wanita yang zaman ini dikenal dengan sebutan spiral (Nujaim, al-Bahrul Muhith, 1995). Kemudian pendapat imam Ibn Abidin juga menyatakan bahwa: tindakan ‘*azl* boleh dilakukan dan tidak mengharuskan atas izin dan persetujuan istri, sebab Ibn Abidin berpendapat bahwa kedudukan dari perubahan waktu dan tempat dapat menjadikan suatu hukum ikut berubah (menyesuaikan)

(Abidin, 1996) تغير الأحكام بتغير الأزمنة

Artinya : *Penilaian berubah seiring perubahan zaman*

Berubahnya hukum dipengaruhi adanya perubahan zaman. Sehingga para pakar hukum senantiasa berupaya melakukan kajian mendalam mengenai setiap permasalahan keterbaruan guna menjaga kemurnian syariat Islam. Pembaharuan hukum Islam dianggap sebagai bentuk kesempurnaan agama itu sendiri sehingga pemeluknya tidak merasa kaku dalam beragama bahwa timbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* mampu memunculkan pertimbangan hukum sebagai penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu muslim.

Adapun dalil yang digunakan dalam memandang masalah ini adalah keumuman dari firman Allah swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*

Surah Al-Baqarah ayat 226

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kedua ayat ini dijadikan sebagai landasan penetapan kebolehan hukum 'azl di kalangan mazhab imam Abu Hanifah beserta para murid-muridnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kedaruratan. Demikian juga dalil yang digunakan adalah keseluruhan hadis mengenai „azl seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hukumnya boleh atas dasar izin dari istri. Namun apabila dalam kondisi tertentu seperti safar berperangan, atau safar dalam jarak yang sangat lama, atau karena alasan kedaruratan, maka hukumnya boleh tanpa harus mendapatkan izin dari istri.

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai imamnya ahli *ra'yu*, tentu menggunakan analisis *qiyas* dalam kebanyakan penetapan suatu hukum. Dalam hal *'azl* juga tidak luput dari alasan yang selalu diterima oleh akal manusia. Ibn Nujaim, mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, di saat ada maslahat dan mudharat di dalamnya, maka cara pandang akan suatu hukum ikut berubah dari yang asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib ataupun haram (Nujaim, al-Bahrul Muhith, 1995). Maka hukum *'azl* diketahui dari tujuannya, yaitu mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudharat, maka hukumnya boleh sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

2) Mazhab Malikiyah

Imam Malik memiliki tata cara *istinbath* hukum dengan menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai *hujjah*. Bahkan amalan penduduk Madinah ini merupakan termasuk sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan al-Sunnah dan untuk landasan berpijak dalam menetapkan perbuatan penduduk Madinah dijadikan *hujjah*, Imam malik tetap mengakui hadis yang bersifat *Munqathi'* dan *Mursal* selama tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Singkat kata, metode *Ijtihad* Imam Malik adalah apabila tidak ditemukan nash baik dari Al-Quran, maka dia akan mencarinya di dalam hadis akan suatu permasalahan tertentu. Menurut imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk Madinah masih digolongkan kepada *sunnah* dari Rasulullah saw. baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan *qiyas*. (Zuhrah, 1999)

Adapun pandangan mazhab Malikiyah dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syari'at. Dalil yang digunakan adalah

perbuatan sahabat terlebih imam Malik menjadikan amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori al-Sunnah yang bisa dijadikan *Hujjah* (al-Maraghi, 2000). Imam Malik berkeyakinan apabila sahabat Nabi saw. melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara *'azl* merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan kemaslahatan dan kedharuratan masuk pada pijakan dalam penetapan hukum kebolehan *'azl*.

3) Mazhab Syafi'iyah

Adapun hukum menggunakan alat kontrasepsi (*al-'azl*), maka mazhab Syafi'i memandangnya boleh dengan syarat harus atas dasar rida sang istri, namun pandangan ini banyak ditentang oleh ulama lain bahwa atas dasar rida bukan merupakan syarat, sebab dalam hal hubungan intim, setiap pasangan memiliki hak yang sama walau dalam hal klimaks tertentu tidak harus sang istri mendapatkannya bila suami sudah ejakulasi lebih dahulu.

Para ahli bahasa menjelaskan tentang pemaknaan الرضا dengan الإذن Pakar bahasa ternama yang bernama Fairuz Abadi mengatakan bahwa kalimat الرضا memiliki cakupan makna lebih luas dari sekedar الإذن dan apabila sudah الرضا maka الإذن sudah masuk dalam cakupannya namun tidak sebaliknya (az-zubaidy, 2000). Hal inilah menjadi salah satu alasan kalangan para ulama menolak pandangan Imam Syafi'i terkait *'azl* yang tidak memerlukan keridaan yang cukup dengan atas izin pasangan. Dalam pandangan bahasa hukum (fiqih kalimat الرضا merupakan perkara hati yang dapat tercermin dari sikap dan prilaku dan apabila diungkapkan maka termasuk katagori الإذن walaupun kalimat keduanya berbeda dari sisi tinjauan

hukum seperti contoh kasus pada pernikahan anak di bawah umur bahwa yang diperlukan izin dari walinya bukan keridaan. (as-Syirazi, 2003)

Dalil yang digunakan adalah keumuman firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang berisikan tentang perintah Allah swt. untuk berlaku adil terhadap para istri termasuk dalam hal hubungan intim dan kehidupan rumah tangga lainnya. Dalam ayat ini juga ada peringatan dari Allah bagi setiap pria yang takut tidak mampu berlaku adil apabila beristri lebih dari satu maka cukuplah dengan memperistri satu saja. Imam Syafi'i menafsirkan apabila ada kekhawatiran memiliki istri tidak mampu berlaku adil sebagai bentuk kemudharatan, maka dalam hal memiliki banyak anak namun tidak terpenuhi hak-hak mereka juga merupakan bentuk kemudharatan sehingga hukum 'azl ini boleh dilakukan. (al-Jauziyah, 2001)

Demikian juga dalil yang dijadikan landasan hukum adalah hadis-hadis tentang 'azl yang sudah dikemukakan di atas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i membolehkan perbuatan 'azl dengan syarat harus mendapatkan keridhaan dari sang istri. Hal ini semata

dilakukan agar perasaan istri tidak terlukai karena perkara mengandung dan melahirkan adalah hak istri dan Allah swt. memerintahkan para suami untuk berlaku adil termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamil dan melahirkan.

4) Mazhab Hambali

Kalangan Mazhab al-Hanabilah melihat hukum melakukan 'azl adalah boleh apabila atas dasar keridaan istri." Corak *istinbath* hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal banyak dipengaruhi oleh sang guru yaitu Imam Syafi'i, sehingga dalam permasalahan hukum 'azl, Imam Ahmad bin Hambal satu pendapat dengan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. (al-Maqdisi, 2000)

Mazhab Hambali menambahkan sisi *Maqasidus Syari'ah* dalam menilik permasalahan ini. Bahwa tujuan rumah tangga dibangun adalah untuk mendapatkan anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Anak merupakan sumber kebahagiaan yang tanpanya akan menjadikan rumah tangga menjadi hampa bahkan terancam bubar sehingga berlaku satu kaedah:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib.*

Kaedah ini digunakan sebagai *muqaddimatul wajib* yang bermaksud menjelaskan suatu kedudukan hukum bisa berubah menjadi wajib di saat sesuatu itu tidak dapat terwujud melainkan dengan sesuatu tersebut. Adapun kaitannya dengan perkara 'azl adalah, jika istri merasa keberatan dengan tindakan 'azl karena merasa jiwanya akan tersiksa dan dirinya terhalang untuk mengandung dan melahirkan yang tentu akan mendatangkan *mafsadat* dalam jiwa dan raganya. Sehingga setiap *wasilah* yang mendorong tertunaikannya suatu

kewajiban maka hukum *wasilah* itu menjadi wajib. Demikian juga dengan *wasilah* yang membawa pelakunya kepada keharaman maka *wasilah* itu juga hukumnya menjadi haram. Sebab suatu perbuatan tidak terlepas dari yang namanya tujuan (*maqsad*), tatacara mencapai tujuan (*wasilah*), dan pelengkap (*mutammimat*) sehingga para ulama berhukum atas dasar dugaan terkuat dalam melakukan pendekatan suatu hukum. (al-Ustaimin, 2005)

Hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam prespektif Agama Islam yakni:

1) Kontrasepsi Tradisional

a) 'azl

Dalam usaha menunda kelahiran anak, bisa dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Hukum pemakaian kontrasepsi berupa 'azl yaitu boleh tidak menyebabkan kemandulan secara permanen. Ada sebuah hadits shahih yang membolehkan hukum 'azl, riwayat Muslim dari Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: *Dari Jabir, ia berkata: Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami.*

Ada juga hadis yang melarang 'azl yaitu hadits riwayat Ibnu Majah no. 2003:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْخُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali atas izinnya.*

Dalam menjelaskan kedua hadits tersebut Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa

larangan itu bersifat makruh *tanzih* (makruh yang cenderung kepada hukum boleh), bukan haram (Nawawi, 1329)

ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَحْرَمُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَهْيٌ الْكَرَاهِ

Artinya: *Hadits-hadits ini dan yang lainnya digabung dengan maksud bahwa sesungguhnya inti hadits yang melarang 'azl itu diarahkan ke hukum makruh tanzih. Sedangkan hadits yang membolehkan azl itu diarahkan bahwa sesungguhnya hukum 'azl tidaklah haram. Dan pemahamannya tidak menjadikan hilangnya hukum makruh azl*

Jadi karena hukum makruh *tanzih* inilah sebaiknya tidak perlu melakukan 'azl ketika ingin memiliki anak karena mengeluarkan sperma di dalam vagina akan memberi kenikmatan lebih bagi suami istri sehingga terciptalah kepuasan dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

b) Kalender

Tidak ada satupun hadis yang melarang kontrasepsi dengan melihat kalender oleh karena itu hukumnya adalah boleh. Sesuai kaidah fiqih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan.*

c) Suhu Badan Basal

Kontrasepsi ini hukumnya boleh karena tidak menyebabkan kemandulan permanen sama sekali. Dengan terciptanya keluarga yang ideal maka akan dapat memenuhi hadits nabi yang menyarankan agar tidak membuat anak

menjadi miskin: (Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalany, 1958; 363)

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
يتكففون الناس في أيديهم

Artinya: *Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan.*

d) Lendir Serviks

Pemerintah perlu mendukung upaya ini karena dengan melakukan kontrasepsi ini akan menjaga stabilitas Negara dalam hal populasi penduduk yang ideal sebagaimana kaidah fiqh:

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan pemerintah itu tergantung demi kebaikan.*

e) *Sympto-Termal*

Hukum penggunaan kontrasepsi ini menurut perspetif islam adalah boleh. Ini adalah hal baik yang perlu diterapkan umat islam walaupun mungkin berasal dari pemikiran non muslim. Semua hal baik entah dari muslim ataupun non muslim tetaplah berbak dipakai orang islam karena orang islam adalah yang paling berhak mendapat hal-hal baik. Teknik kontrasepsi ini juga perlu dilakukan untuk mengatur jumlah anak sesuai kondisi. Kebaikan berupa punya banyak anak dikalahkan dengan lebih pentingnya mencegah keburukan punya terlalu banyak anak sebagaimana kaidah fiqh

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan.*

2) Kontrasepsi Modem

a) Kontrasepsi Hormonal

Syekh Zakaria Al Anshari membolehkan seseorang memakai obat untuk menunda kehamilan selama tidak menyebabkan mandul permanen. (Al-Anshari, 2013)

اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه و هو مائة وعشرون يوماً، و الذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المنى حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم. ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اهـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كترية ولد لم يكره أيضا اهـ ع ش عليه وإلا كره

Artinya: Ulama berbeda pendapat dalam penyebab gugurnya kandungan yang belum sampai ditiupnya ruh ke dalamnya yaitu 140 hari. Golongan ulama yang cenderung sepakat kepada Imam Ibnu Imad dan selainnya memilih hukum haram. Dan tidak dipermasalahkan pada beliau tentang bolehnya azl karena sudah jelasnya perbedaan antara keduanya bahwa sesungguhnya sperma ketika keluar hanyalah benda cair tanpa nyawa berbeda dengan sperma yang sudah dimasukkan ke rahim wanita. Haram penggunaan perkara yang memutus kehamilan sejak dari asalnya sebagaimana yang sudah dijelaskan banyak ulama. Itu adalah hal yang jelas Pendapat Ibnu Hajar Al Haitami dan sulama lain yang cenderung memilih hukum tadi, sedangkan dalam penjelasan Imam Ramli dalam pembahasan "sommahatul aulad memilih hukum sebaliknya Pendapatnya pada lafadz "permulaannya penciptaan anak" adalah batasan bahwa sesungguhnya tidak haram melakukan azl sebelum itu (penciptaan anak). Adapun maksud dari lafods "haram sesuatu yong memutus kehamilan dari asalnya" yaitu apabila penggunaan sesuatu untuk menunda kehamilan dalam sementara dan tidak

memutus kemampuan hamil sejak dari asalnya maka tidak haram sebagaimana zhahirnya, tetapi bila penundaan kehamilan karena alasan seperti untuk mendidik anak maka tidak makruh hukumnya. Jika tidak begitu maka hukumnya makruh.

b) Suntik

Penggunaan kontrasepsi suntik termasuk kontrasepsi yang bagus karena tetap bisa hubungan intim dengan tenang tanpa khawatir hamil sebab efektivitasnya yang bagus, minim resiko, murah dan cepat. Apabila suami istri dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, misalnya untuk menghindari penurunan penyakit dari kedua orang tuanya terutama ibu terhadap anak yang bakal dilahirkan atau terancamnya jiwa si ibu yang akan mengandung atau melahirkan bayi. Maka hukumnya boleh sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan: (Bakry, 2003)

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang.

c) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implan)

Alat kontrasepsi ini harus dipasang oleh ahlinya agar tidak timbul luka, yang boleh memasangkan pun adalah dokter wanita karena lengan atas wanita termasuk aurat bagi lelaki bukan mahram sebagaimana pendapat ulama berikut:

ان لها ثلاث عورات عورة في الصلاة و هو ما تقدم و عورة بالنسبة لنظر

الأجانب اليها جميع بدنھا حتى الوجه و الكفين على المعتمد

Artinya: "Bahwa perempuan memiliki tiga aurat. Pertama, aurat dalam shalat dan aurat dalam shalat telah dijelaskan. Kedua, aurat yang terkait dengan pandangan pria lain kepadanya, yaitu seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya menurut pendapat yang mu tamad".

d) Alat kontrasepsi dalam Rahim (IUD)

Kontrasepsi jenis ini boleh dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. Kontrasepsi ini boleh dilakukan oleh dokter perempuan akan tetapi akan lebih baik apabila yang memasang kontrasepsi ini ke istri adalah suaminya sebab suami juga boleh melihat vagina istri sepenuhnya. Berikut pandangan ulama tentang kebolehan suami melihat dan menyentuh vagina istri guna memasang kontrasepsi: (Qudamah, 1997)

و يباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع بدن صاحبه و لمسه حتى الفرج لما روى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها و ما نذر؟ فقال احفظ عورتك الا من زوجتك و ما ملكت يميناك رواه الترميذي و قال حديث حسن ولأن الفرج يحل له الإستمتاع به فجاز النظر اليه و لمسه كبقية البدن

Artinya: Diperbolehkan bagi pasangan suami-istri melihat dan menyentuh semua bagian tubuhnya pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahaz bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah saw mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup? Rasul menjawab: Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu. Diriwayatkan Tirmidzi, status kekuatan hadits ini adalah hasan. Mengapa diperbolehkan? Karena alat vital adalah tempat istimta (bersenang-senang) dan diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, seperti anggota tubuh lainnya.

e) Pil

Penggunaan obat pil ini sebagai kontrasepsi hukumnya boleh karena tidak menyebabkan kehamilan yang permanen. Yang membuat hukum mengkonsumsi obat menjadi haram adalah apabila menyebabkan kemandulan permanen. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Qalyubi: (Umairah, 2015)

و يحرم قطع النسل ولو بدواء

Artinya: *Dan diharamkan memutuskan kelahiran meskipun dengan obat.*

f) Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi)

Vasektomi dan tubektomi hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Berikut adalah pandangan ulama tentang keharaman membuat mandul secara permanen: (Syatha, 2019)

و يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون و هو ظاهر

Artinya: *Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.*

g) Kondom

Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi diqiyaskan terhadap ‘azl karena punya ‘illat berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil/menghamili. Berikut tambahan pandangan Syekh Wahbah al-Zuhaili tentang qiyas: (Zuhaili, 1986)

الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لا اشتراكهما في علة الحكم

Artinya: *Menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ‘illah hukum antara keduanya.*

Karena kondom diqiyaskan terhadap ‘azl maka hukumnya boleh karena ‘azl pun hukumnya boleh. Berikut

adalah tambahan dasar tentang kebolehan 'az/: (Asqalani, 1958) (Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, 1958: 381)

وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم

Artinya: Imam Haramain telah berkata, alasan larangan ('azl) yaitu bahwa sesungguhnya apabila seseorang menarik (penis dari vagina) dengan tujuan mengeluarkan (sperma) di luar vagina karena takut (akan mengalami) bencana, jadi ketika tujuan itu hilang maka tidak dilarang (melakukan 'azl). Beliau seperti berhati-hati terhadap sebabnya larangan ('azl), sehingga ketika sebab itu hilang maka berlakulah hukum asal yaitu mubah. Maka ia boleh menarik (penisnya) kapanpun ia mau bahkan hingga menarik dan mengeluarkan sperma di luar vagina secara mutlak tanpa terkena larangan Nabi. Wallahu a'lam.

2. Anak Usia sekolah dan Remaja

a. Pengertian anak usia sekolah

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang memiliki usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Sedangkan masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang.

Menurut *World Health Organization* (WHO), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Anak usia satu tahun sampai remaja merupakan karakteristik sebagai periode laten dengan pertumbuhan fisik berlangsung tidak sedramatis dibandingkan ketika berstatus bayi. Di tahun pertama kehidupan, panjang bayi pertumbuhannya bertambah sekitar 50%, tetapi tidak demikian setelah usia bertambah sampai 4 tahun (Moehji, 2009). Anak sekolah merupakan golongan yang mempunyai karakteristik dengan mulai mengembangkan kemandirian diri dan menentukan batasan-batasan norma dilingkungan sekitarnya. Variasi pertumbuhan dan perkembangan suatu individu baik variasi perkembangan fisik maupun variasi perkembangan kepribadian. Variasi tersebut diatas dipengaruhi oleh antara lain : pola makan, aktivitas dan asupan makanan.

Menurut Moehji (2009) ada beberapa karakteristik lain anak usia sekolah adalah sebagai berikut:

1. Anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah.
2. Aktivitas fisik anak semakin meningkat
3. Pada usia ini anak akan mencari jati dirinya
4. Lebih aktif memilih makanan yang disukai
5. Pertumbuhan lambat
6. Pertumbuhan meningkat lagi pada masa pra remaja.

b. Pengertian Remaja

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata Latin (*adolescence*) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah *adolescence*, seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental,

emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget (dalam Ali & Asrori, 2011) yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. (Ali & Asrori, 2011)

3. Pergaulan Bebas Bagi Kalangan Remaja

Pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin memprihatinkan dalam masyarakat modern. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku sosial di mana remaja terlibat dalam hubungan atau aktivitas seksual tanpa ikatan pernikahan atau komitmen yang kuat. Berikut beberapa dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja.

Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya “dugem” (Dunia Gemerlap), yang sudah menjadi rahasia umum bahwa didalamnya marak sekali pemakaian Narkoba, ini identik sekali dengan sek bebas yang akhirnya berujung pada HIV /AIDS dan pastinya setelah terkena Virus ini kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2018)

Pergaulan remaja saat ini menjadi sorotan utama, karena pada masa sekarang pergaulan remaja sangat mengawatirkan dikarenakan perkembangan arus remajanya pada saat ini sangat mengkhawatirkan bangsa karena ditangan generasi mudalah bangsa ini akan dibawa, baik

buruknya bangsa ini sangat bergantung pada generasi muda.
(Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2018)

4. PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103
 - 1) Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.
 - 2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 - b. menjaga kesehatan reproduksi;
 - c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
 - d. keluarga berencana;
 - e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan
 - f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak.
 - 3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah.
 - 4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. deteksi dini penyakit atau skrining;
 - b. pengobatan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. konseling; dan
 - e. penyediaan alat kontrasepsi.

5. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Bahwa pemenuhan alat kontrasepsi hanya untuk pasangan usia subur yang sah sebagai suami istri. Pada pasal 20 berbunyi: untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Sedangkan Pasal 21 ayat 1 menegaskan Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Pada peraturan ini penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk pasangan usia subur yang sah sebagai suami istri.

6. Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15- 49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan aturan tentang kontrasepsi dan pendistribusiannya sudah sesuai dengan norma agama. Dalam peraturan ini sudah jelas bahwa pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk pasangan usia subur dalam KB adalah bagi pasangan suami istri. (Prameswari, 2024)

7. *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata Fiqh berasal dari *faqiha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam” (Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, 2014, p. 2) . Fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan (Pulungan, 1994).

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu (Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, 2014, p. 3). Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Menurut Zinuddin Ali, etimologi kata fiqh berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. Secara etimologis, kata "Fiqh" pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh

ajaran agama, baik itu akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), sama dengan arti *Syari'ah Islāmiyah*. Namun, bagian dari *Syari'ah Islāmiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islāmiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci, berkembang. Ilmu Fiqh adalah ilmu yang menentukan dan menguraikan prinsip-prinsip dasar yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang didokumentasikan dalam kitab hadist. Istilah "ilmu Fiqh" digunakan jika kata "ilmu Fiqh" digunakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara Fiqh dan Syariah. sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan (Zainuddin , 2006)

Siyasah berasal dari kata sasa dan berarti politik, kebijaksanaan, dan mengatur, mengurus, atau memerintah. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan tertentu, pengertian siyasah adalah sistem hukum yang dibuat untuk mengatur keadaan dan menjaga ketertiban dan kemaslahatan, menurut definisi Abdul Wahab Khallaf. Namun, Louis Ma'luf menyatakan bahwa tujuan utama dari siyasah adalah menguntungkan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. (Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2001)

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- 4) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 2) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- 3) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- 2) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundangundangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

- 6) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan) (Iqba, 2014, p. 14) .

Adapun objek kajian *fiqh siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah* (politik ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, dibidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada al-quran, as-sunnah dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

c. Sumber *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tingkah laku yang mempunyai sumber kajiannya ada tiga bagian yaitu:

- 1) Alquran dan Sunnah,
- 2) Sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah,
- 3) Peninggalan kaum muslimin terdahulu. (al-Nabrawi, t.th)

Selain itu, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. (Sukarja, 1995)

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode ushul fiqh, antara lain:

- 1) *Qiyas* ialah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.
- 2) *Istihsan* ialah Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
- 3) *Maslahah mursalah* ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan.
- 4) *Istishab* ialah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya
- 5) *Sadd zari'ah* ialah metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan.
- 6) *Urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

Siyasah Tasyri'iyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Pada kajian *fiqh siyasah* legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Islam menyatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang yang akan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Di antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif pemerintah Islam, istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan dalam wacana fiqh siyasah untuk menunjuk salah satu kekuatan atau kewenangan yang dimiliki

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan hukum berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dan diterapkan oleh rakyatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan kata lain, dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, pemerintah melakukan tugas *siyasaḥ tasyri'iyah* untuk membuat hukum yang akan diterapkan di masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, kekuasaan legislatif memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang paling penting dalam pemerintahan Islam, karena undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Lembaga legislatif ini terdiri dari para *mujtahid*, *mufti*, dan pakar dalam berbagai bidang.

Karena wewenang untuk menetapkan syariat berada di tangan Allah, tugas lembaga legislatif hanyalah menggali dan memahami sumber syari'at Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya. Semua undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam.

Di sinilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* harus dipenuhi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa, dan anggaran pendapatan dan belanja negara, bersama dengan kepala negara sebagai pelaksana pemerintahan. Lembaga legislatif juga memiliki kewenangan untuk mengontrol lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan dari eksekutif, dan memberikan pendapat mereka.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Furwanti dkk (2019) dengan judul “Hubungan Pengetahuan Legalitas Alat Kontrasepsi Dengan Perilaku Seksual Remaja” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi dengan hubungan seksual remaja behavior yaitu hubungan pengetahuan dan perilaku seksual remaja terhadap penggunaan kontrasepsi. Kesimpulannya menunjukkan bahwa 86% pengetahuan remaja saat remaja perilaku 80%. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat remaja SMA X di Brebes dan Kudus yang menggunakan alat kontrasepsi dan berhubungan seks. Makanya, untuk sekolah perlu ada yang khusus perhatian dan tindakan kebijakan terhadap remaja yang menggunakan kontrasepsi dan berhubungan seks dan bimbingan konseling kepada seluruh remaja agar tidak ada yang menggunakan kontrasepsi dan berhubungan seks lagi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh “Pramuja Aldi Pratama” dengan judul Promosi Alat Kontrasepsi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Kesehatan (Study Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mana Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak pengaturan mengenai promosi alat kontrasepsi terhadap anak di bawah umur, tidak ada satu pun yang menjelaskan secara spesifik mengenai kebolehan promosi alat kontrasepsi tersebut. Pengaturan secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada Pasal 408 memberikan larangan untuk melakukan promosi alat kontrasepsi terhadap anak yang akan dipidana dengan pidana denda maksimal kategori I. Analisa hixum terhadap promosi alat kontrasepsi berdasarkan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut. Larangan promosi alat kontrasepsi pada anak di bawah umur

memang tepat karena mempertimbangkan kepentingan tumbuh kembang anak. Ini didasari atas berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang menjadi perhatian adalah ketika larangan tersebut diberikan dengan alasan perlindungan anak, seharusnya KUHP tidak memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk melakukan promosi. Pasal ini juga harus memberikan batas usia anak yang dimaksud untuk tidak boleh dilakukan promosi, karena anak dengan usia remaja beranjak dewasa perlu memiliki kesiapan seksual khususnya ketika akan menikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Yunita dkk (2023) dengan judul “Determinan Keinginan Menggunakan Kontrasepsi pada Remaja Usia 15-24 Tahun di Masa Mendatang (Analisis Lanjut Data SDKI 2017)” yang mana Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja pria yang berusia 15-19 tahun dengan kuintil kekayaan terbawah, tidak pernah sekolah, tidak mengakses televisi, tidak berdiskusi dengan teman, keluarga dan petugas kesehatan, serta remaja yang tidak mengetahui sumber informasi dan konseling kesehatan reproduksi merupakan determinan remaja yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi di masa mendatang. Pemanfaatan media sosial (internet) untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas pelayanan konseling yang telah tersedia serta membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja perlu dilakukan untuk meningkatkan keinginan menggunakan kontrasepsi pada remaja.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfah dkk dengan judul ” Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari *Saad Al-Dzari’at*” yang mana hasil penelitian ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada *kemafsadatan* maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram. Saad Al-Dzari’ah adalah kajian ushul fiqih yang bermakna

mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang bersifat literatur yang digali berdasarkan sumber (data) utama secara sistematis tanpa memerlukan bahan riset lapangan. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan metode penelitian normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan atau teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Pendekatan Kualitatif menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), dalam pendekatan Kualitatif ini lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan - urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulis skripsi ini berlangsung mulai dari bulan Juni 2024. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Tentang Waktu Penelitian

N O	Kegiatan	Bulan Kegiatan						
		Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data penelitian	✓						
2	Pembuatan proposal	✓						
3	Bimbingan proposal		✓	✓	✓			
4	Seminar proposal					✓		

5	Revisi pasca seminar					✓	✓	
6	Melakukan penelitian kepustakaan						✓	
7	Menganalisa dan mengolah sumber data						✓	✓
8	Sidang Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai *key instrument* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data.

Setelah masalah dirumuskan langkah kedua yang dilakukan dalam mencari data yang tersedia yang pernah ditulis sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerena mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti. Adakalanya perumusan masalah dan studi kepustakaan dapat dikerjakan secara bersamaan.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian.

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer
 - a. PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103
 - b. *Fiqih Siyasa*
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu dan memahami bahan hukum primer yaitu seperti Buku-buku, berita elektronik, siaran pers, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini mencakup pemeriksaan bahan dokumentasi tertulis, seperti buku teks, surat kabar, majalah, surat, video, buku harian, skripsi, dan artikel. Materi juga bias berasal dari pemikiran seseorang dalam buku atau makalah yang telah diterbitkan. Untuk mengevaluasi jumlah pencapaian pemahaman pada masalah yang diberikan dari suatu bahan atau teks, itu harus dianalisis, dipahami, dan diselidiki.

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini, yaitu:

- a. Identifikasi wacana dari buku-buku
- b. Makalah atau artikel
- c. Jurnal
- d. Website (Internet)
- e. Ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik dalam Analisis bahan ini dimulai dengan menggabungkan berbagai bentuk dokumen seperti; Jurnal dan lain-lain. Dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan megelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata (Miles & Huberman, 1992, hal. 15-16).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024

1. Fenomena Pergaulan Bebas Dikalangan Remaja

Pada masyarakat modern, fenomena pergaulan bebas semakin memprihatinkan. Ini dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial di mana remaja terlibat dalam hubungan atau aktivitas seksual tanpa ikatan atau komitmen yang kuat dalam pernikahan (Devy, 2024).

Secara umum, pergaulan bebas adalah perilaku individu atau kelompok yang menyimpang dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Seperti yang kita ketahui, nilai dan norma di Indonesia didasarkan pada budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Nilai-nilai ini membatasi sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan aturan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Remaja berusia 15 hingga 24 tahun mengalami perubahan fisik dan psikologis, dan mereka juga sangat tertarik pada aktivitas seksual. Remaja modern lebih cenderung menjalin hubungan intim, mengeksplorasi hasrat mereka, dan bernegosiasi tentang aktivitas seksual dengan pasangannya. Pada masa remaja, perkembangan korteks prefrontal yang belum sempurna dapat menyebabkan pencarian sensasi dan pengambilan risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka cenderung melakukan aktivitas seksual yang berbahaya, seperti melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan dan melakukan hubungan jangka pendek. (Hacantya Yudanagara, 2024)

Seks pranikah, yaitu aktivitas seksual berisiko secara sadar antara dua orang yang belum menikah. Siswa sekolah menengah atas melaporkan 41,2% bahwa mereka pernah berhubungan seks, lebih dari sepertiga (33,1%) aktif secara seksual, dan hampir 43,1% melaporkan

bahwa mereka tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks. Senada dengan hal tersebut, penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa remaja yang melakukan perilaku seksual berisiko mengaku pernah melakukan hubungan seksual (5,1%). Karena keinginan untuk mengetahui atau mencoba adalah alasan paling umum untuk melakukan hubungan seksual (50%). Remaja yang melakukan aktivitas seksual tanpa kondom berisiko terkena penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar remaja tidak tahu pedoman dan cara mencegahnya (Hacantya Yudanagara, 2024)

Dampak pergaulan bebas dikalangan remaja yang di kemukan oleh Ahli Pendidikan ' Antonia Iju, S. Pd.

- a. Pengaruh Psikologis: Pergaulan bebas dapat berdampak buruk pada psikologi remaja; tekanan sosial, rasa bersalah, atau penolakan dari teman atau masyarakat dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri.
- b. Pergaulan Kesehatan: Pergaulan bebas juga berbahaya bagi kesehatan fisik. Remaja yang melakukan aktivitas seksual tanpa perlindungan dapat terpapar HIV/AIDS, sifilia, gonore, dan penyakit menular seksual lainnya. Hal ini berpotensi mengancam kehidupan dan kesehatan mereka.
- c. Pengaruh pendidikan, pergaulan bebas, dan hasrat seksual yang tidak terkendali dapat mengganggu fokus dan fokus remaja pada pendidikan mereka. Selain itu, hasrat dan aktivitas seksual yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, absensi, atau bahkan putus sekolah, dan menghambat masa depan mereka.

Faktor-faktor penyebab yang ditimbulkan dari pergaulan bebas

- a. Faktor Internal

Faktor internal dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan internal seseorang, yang mencakup

tingkah laku dalam kelompok atau bermasyarakat yang berkaitan dengan kontrol diri, kesadaran diri, prinsip keagamaan, dan gaya hidup.

Menurut Hirschi (Titisari, 2017), orang yang memiliki tingkat kontrol diri yang rendah memiliki sifat yang tidak stabil yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pidana atau tindakan menyimpang lainnya. Dalam situasi seperti ini, jelas bahwa kontrol diri ini membantu mencegah tingkah laku yang dapat membahayakan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain.

Selain itu, yang menyebabkan pergaulan bebas dari faktor internal menurut Gunarsa (2006), ini adalah:

1. Ketika seseorang tidak memiliki kontrol diri, mereka cepat terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengambil keputusan yang merugikan.
2. Kesadaran diri: Ketidaktahuan remaja tentang pergaulan mereka adalah salah satu konsekuensi dari kurangnya pengetahuan yang akan berdampak pada pergaulan bebas mereka.
3. Nilai-nilai Keagamaan: Jika anak-anak tidak menerima pendidikan agama sejak kecil, mereka akan kehilangan pemahaman tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan bagaimana tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, jika nilai-nilai agama membentuk kepribadian mereka, mereka akan terhindar dari kelakuan yang tidak baik.
4. *Life Style* (Gaya Hidup), mengikuti gaya hidup atau tren barat merupakan masalah yang muncul dan berdampak pada pergaulan bebas. Gaya hidup modern tidak terlepas dari kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Keluarga

Orang tua atau keluarga, sebagai pendidik utama anak, berfungsi sebagai panutan utama bagi anak-anak yang akan meniru dan mengikuti perilaku mereka. Melahirkan, memelihara, dan mendidik anak dengan baik adalah melakukan kebaikan bagi agama, orang tua, masyarakat, dan dunia. Lebih dari itu, anak-anak memberikan pahala amal kebaikan untuk orang tua mereka setelah mereka meninggal. juga mewarisi harta pusaka mereka dan mempertahankan reputasi baik mereka.

Pola asuh orang tua, menurut Djamarah (2004), adalah upaya orang tua yang terus menerus untuk menjaga dan membimbing anak dari lahir hingga remaja. Pola asuh orang tua adalah definisi dari cara orang tua dan anak berinteraksi dan berkomunikasi selama pengasuhan. Orang tua mengasuh anak dengan cara yang unik.

Berkaitan dengan hal ini, Lestari dkk (2017) menjelaskan bahwa biasanya remaja terjerumus dalam pergaulan bebas karena disebabkan oleh kurangnya pengawasan/perhatian dari orang tua. Dengan demikian, remaja merasa bebas untuk bertindak sesukanya tanpa perlu memikirkan dampak negatif yang dihasilkan dari pergaulan bebas.

Artikelsiana (2015) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga adalah:

1. Taraf pendidikan keluarga, Rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas dimana orang tua tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak yang terjadi apabila anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

2. Keadaan keluarga yang tidak stabil (Broken Home). Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung kesenangan diluar untuk merasa senang, dan melupakan hal yang terjadi di keluarganya karena orang tua tidak memberi kasih sayang, sehingga sang anak mencari kesenangan diluar berbuntut pada pergaulan bebas.
 3. Perhatian Orang tua. Kurangnya perhatian oleh orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak kurang mendapat perhatian lebih sehingga sang anak bebas dalam beraktivitas dan cenderung anak jarang menceritakan masalah-masalah yang terjadi.
 4. Keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi yang rendah dalam keluarga membuat anak merasa kurang mendapatkan kecukupan finansial maupun materil dan biasanya banyak pula yang putus sekolah yang membuat pergaulan anak tersebut dengan remaja yang senasip yang membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah.
- c. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir.

Menurut Amsyari (2000:12), lingkungan sosial merupakan “manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain disekitarnya yang belum dikenal”. Dalam kehidupan sehari-hari para remaja tidak terlepas dari pengaruh yang konstruktif dan pengaruh destruktif. Sebenarnya kedua sifat itu telah ada semenjak manusia (remaja) dilahirkan. Sifat-sifat ini akan berpengaruh pada para remaja, tergantung dimana remaja itu berada. Jika remaja tersebut ada pada lingkungan yang baik maka yang akan dominan adalah pola tingkah laku yang baik pula (Aisyah, 2013).

Artikelsiana (2015) menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pergaulanbebas dari faktor lingkungan sosial adalah:

1. Kurang berhati-hati dalam berteman (Pergaulan).
Teman dapat menuntun kita ke arah yang positif dan negatif dimana sebagian besar pergaulan bebas terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. Kuatnya pengaruh teman sebaya membuat remaja lebih banyak berada diluar rumah bersama teman-temannya, maka dapat dimengerti bahwa temanteman sebaya lebih cepat berpengaruh terhadap perilaku dari pada keluarganya.
2. Keadaan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sekitar merupakan faktor pembentuk keperibadian seseorang, jika di lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kurang kondusif maka sang anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dimana kita ketahui bahwa perkembangan seseorang lebih ditentukan pada lingkungan dari pada keluarga.

d. Faktor Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi melalui gadget maupun komputer. Tujuan dari teknologi informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Setiawan (2009), Salah satu kelemahan internet yang paling nyata dan merusak adalah item-item asusila yang tak bermoral dengan mudah diakses di jaringan internet dan secara tidak langsung menyebabkan para remaja melanggar norma-norma yang berlaku.

Senada dengan ini, Artikelsiana (2015) menyatakan bahwa adanya internet memudahkan untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. Sehingga mudahnya anak untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung konten pornografi mengakibatkan terjerumusnya anak kedalam pergaulan bebas.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendata remaja di Indonesia yang telah melakukan hubungan suami istri. Pada tahun 2024 menyebutkan bahwa 60% remaja usia 16 – 17 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Pada kelompok usia 19-20 tahun ada 20% yang pernah melakukan hubungan seksual. Bahkan pada remaja usia 14-15 tahun juga ada 20% yang pernah melakukan hubungan seks. Sampai BKKBN pun menyatakan bahwa seks bebas sudah menjadi masalah utama remaja di

Indonesia yang bisa berdampak buruk pada kesehatan reproduksi dan perkembangan psikis remaja. (Indonesia, 2024)

2. Maraknya Aborsi Di Kalangan Remaja

Data dari Guttmacher Institute (2000) menyebutkan bahwa diperkirakan ada 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun atau sekitar 3,7% perempuan usia 15-49 tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang kemudian digugurkan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nurhafni pada 2022 menemukan bahwa dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95% nya dilakukan oleh remaja usia 15 tahun sampai 25 tahun. Hasil penelitian di Bandung menunjukkan bahwa 20% dari 1000 remaja pernah melakukan seks bebas. Sementara jika dilihat dari kejadian aborsi, angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus dengan 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa seks bebas sudah di kalangan remaja dan bahkan pelajar menjadi masalah yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian besar.

3. Maraknya Dispensasi Perkawinan

Pengadilan Tinggi Agama Jabar, dimana pada 2020 jumlah anak yang mengajukan dispensasi perkawinan sebanyak 8.312 anak. Lalu, pada 2021 sebanyak 6.794 anak. Kemudian pada 2022 triwulan 3 anak yang mengajukan dispensasi ini naik menjadi 8607. Wakil Ketua Komisi X DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya pun angkat suara. Menurutnya, seluruh leading sektor yang terkait harus segera mengambil sikap agar angka peningkatan pernikahan dini tidak mengalami kenaikan.

Kasus anak yang mengajukan perkawinan dispensasi ini, sudah semakin meresahkan. Semua pihak terkejut, ini harus ada penangan Jawa Barat darurat terkait seks bebas, Jabar darurat seksual pranikah Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar harus segera mengambil peran memberikan pemahaman di hulunya. Karena, tempat berkumpulnya

anak-anak usia sekolah, khususnya SMA. Bisa jadi seks pernikahan tersebut dicontoh dari tayangan berbau pornografi yang ditonton secara bebas. Selain itu, pengawasan keluarga juga lemah. Orang tua harus memberikan perhatian dan mengawasi pergaulan anaknya.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mencatat sebanyak 5.523 pasangan telah melangsungkan pernikahan dini pada 2022. Ribuan anak tersebut bisa menikah setelah permohonan dispensasi pernikahnya diterima Pengadilan Agama (PA). Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Iin Indasari merinci, permohonan dispensasi menikah hingga Desember 2022 tercatat mencapai 5.777 permohonan. Dari ribuan permohonan tersebut, 5.523 permohonan telah dikabulkan pengadilan. Menurut faktor terjadinya pernikahan anak masih didominasi kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Bahkan berdasarkan catatan PA, anak yang menikah mayoritas terjadi karena calon mempelai perempuannya sudah hamil terlebih dahulu.

Akhir-akhir ini banyak cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi, yang kini lebih banyak digunakan karena dianggap lebih menjamin ketimbang menggunakan cara tradisional. Kontrasepsi disini adalah cara yang dijadikan obat yang digunakan dalam program KB untuk mencegah, mengatur, membatasi bahkan mentiadakan terjadinya kelahiran. Ditengah munculnya banyak kasus terkait dua persoalan tersebut dalam penggunaan alat kontrasepsi tampaknya perlu dikuatkan kembali kedudukan hukum dalam penggunaan alat kontrasepsi yang akhir-akhir ini banyak sekali diminati. Padahal tujuan awal pemerintah mengadakan program KB iniantara lain hanya untuk mengatur angka kelahiran supaya tidak

melahirkan terlalu muda, tidak melahirkan terlalu cepat dan tidak melahirkan terlalu tua, karena kondisi tersebut akan membahayakan nyawa sang ibu. Akan tetapi munculnya program ini malah dijadikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa besar.

Ada peringatan yang cukup jelas terhadap masa depan bangsa terutama dari sisi moral dan karakter karena ancaman pergaulan bebas ini. Hal inilah yang menyebabkan munculnya reaksi keras dan muncul kekhawatiran terhadap berbagai kegiatan yang berbentuk penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja tanpa kontrol yang ketat dan regulasi yang jelas.

Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024 menjadi bahan perbincangan hangat dan kehebohan di masyarakat. Ramainya sorotan publik ini berasal dari Pasal 103 ayat 4 khususnya pada butir e di PP No. 28 Tahun 2024 ini. Pasal ini mengatur tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Dengan Pasal dan ayat ini dianggap pemerintah menyetujui untuk dilakukannya penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Pemerintah sebelumnya telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Peraturan Pemerintah atau PP Kesehatan No 28 Tahun 2024 menuai sorotan publik. Pasal 103 ayat 4, khususnya pada butir E yang mengatur tentang pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja memicu perdebatan sengit. Para ahli menilai, ketentuan dalam pasal tersebut masih terlalu umum dan tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan memicu kekhawatiran di masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh

sakit. Layanan tersebut mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program ini mencakup edukasi mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan dampaknya, serta keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi keras di masyarakat terutama di kalangan tokoh keagamaan karena justru bisa membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat khususnya pergaulan remaja. Ancaman peningkatan pergaulan bebas di kalangan remaja penolakan terhadap berbagai bentuk pembagian alat kontrasepsi maupun penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang juga muncul beberapa waktu lalu tidak terlepas dari kondisi pergaulan bebas remaja yang semakin mengkhawatirkan. Pelayanan kesehatan reproduksi melalui penyediaan alat kontrasepsi inilah yang menjadi kontroversi karena objeknya adalah usia sekolah dan remaja. Dalam aturan ini tidak dijelaskan atau tambahan bahwa usia sekolah dan remaja yang dimaksud adalah yang sudah menikah. Sehingga bisa ditafsirkan penyediaannya juga dilakukan untuk semua usia sekolah dan remaja.

Adanya objek usia sekolah juga bisa ditafsirkan bahwa penyediaan ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah untuk menjangkau usia sekolah. Demikian juga kata 'penyediaan' bisa ditafsirkan untuk dilakukan secara pasif (penyediaan) maupun aktif (memberikan/ membagikan) pada penduduk usia sekolah dan remaja. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat karena bisa menyuburkan praktek seks bebas di kalangan remaja karena 'difasilitasi' oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril, menjelaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi juga mencakup penggunaan kontrasepsi. "Namun, penyediaan alat

kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril. Syahril menekankan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, serta risiko stunting pada anak yang dilahirkan sangat tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.

Syahril juga menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut. Aturan ini akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut. "Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak," tutup Syahril.

Latar belakang alasan dilegalkannya penggunaan alat kontrasepsi oleh anak di bawah umur di Indonesia, meskipun masih menjadi topik yang sensitif dan kontroversial, dapat dilihat dalam kerangka perlindungan kesehatan dan hak-hak anak. Berikut adalah beberapa poin yang dapat mendasari pemahaman mengapa penggunaan alat kontrasepsi pada anak di bawah umur dilegalkan dalam konteks hukum dan kesehatan di Indonesia.

1. Perlindungan terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, mengakui pentingnya perlindungan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk bagi remaja dan anak-anak yang berisiko terpapar oleh penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta beberapa pedoman dari Kementerian Kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko penularan HIV/AIDS dan PMS

lainnya pada remaja yang sudah terlibat dalam aktivitas seksual, meskipun di bawah usia yang diatur dalam undang-undang.

2. Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan

Berdasarkan data statistik, kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja di Indonesia cukup tinggi. Meskipun dalam konteks hukum, Indonesia mengatur batasan usia untuk menikah dan berhubungan seksual secara sah, kenyataannya banyak remaja yang terlibat dalam aktivitas seksual sebelum usia pernikahan. Oleh karena itu, alat kontrasepsi digunakan untuk mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi mereka. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian pada perlunya penyuluhan yang tepat untuk remaja agar mereka memahami pentingnya menggunakan alat kontrasepsi. Pengakuan Terhadap Realitas Sosial dan Perilaku Seksual Remaja

Meskipun aktivitas seksual di luar nikah dianggap tabu dalam budaya Indonesia, realitas menunjukkan bahwa banyak remaja yang terlibat dalam perilaku seksual. Berdasarkan berbagai studi, remaja Indonesia mulai aktif secara seksual pada usia yang lebih muda, dan hal ini berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Untuk itu, pemerintah, melalui program-program pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, memberikan informasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko penyakit menular seksual dan kehamilan di kalangan remaja. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi akses alat kontrasepsi di beberapa klinik atau melalui program kesehatan publik untuk remaja, meskipun ini tetap dibatasi oleh regulasi tertentu.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak,

termasuk hak atas kesehatan dan kesejahteraan seksual. Dalam konteks ini, meskipun anak di bawah umur (misalnya, di bawah 18 tahun) tidak diizinkan untuk menikah atau berhubungan seksual secara sah, jika mereka sudah aktif secara seksual, maka penggunaan alat kontrasepsi menjadi salah satu cara untuk melindungi mereka dari risiko kesehatan yang lebih besar, termasuk PMS dan kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, meskipun ada larangan sosial dan hukum terhadap hubungan seksual anak di bawah umur, alat perlindungan seperti alat kontrasepsi dapat digunakan untuk melindungi mereka dari dampak kesehatan yang buruk.

4. Peran Pendidikan Seks dan Penyuluhan

Program pendidikan seks yang berbasis pada pendekatan kesehatan reproduksi yang aman telah digalakkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Melalui pendidikan ini, remaja diberi pemahaman mengenai pentingnya melindungi diri mereka dalam hubungan seksual, termasuk penggunaan alat kontrasepsi. Meskipun Indonesia memiliki pandangan budaya dan agama yang konservatif terkait hubungan seksual di luar nikah, pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi perlu diberikan kepada remaja agar mereka tahu cara melindungi diri mereka dari penyakit dan masalah lainnya, jika mereka terlibat dalam hubungan seksual.

5. Kebijakan Kesehatan Global

Sebagai anggota dari komunitas internasional, Indonesia mengikuti pedoman global dari organisasi kesehatan dunia (WHO) dan badan-badan internasional lainnya terkait dengan pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Dalam konteks ini, penggunaan alat kontrasepsi oleh remaja dianggap sebagai langkah yang penting untuk melindungi kesehatan mereka. Secara global, akses alat kontrasepsi bagi remaja adalah bagian dari strategi pencegahan dan kesehatan seksual yang lebih besar.

6. Keterbatasan Hukum yang Mengatur Usia Seksual

Secara hukum, meskipun ada batasan usia minimal untuk menikah dan berhubungan seksual (18 tahun), kenyataan bahwa sebagian remaja tetap melakukan hubungan seksual sebelum usia tersebut mengarah pada kebutuhan untuk menyediakan perlindungan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait sering kali memberikan solusi berupa akses ke alat perlindungan diri seperti alat kontrasepsi, meskipun dengan pembatasan yang ketat dalam hal pendidikan dan penyuluhan yang berbasis pada usia yang sesuai.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril menjelaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk penggunaan kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja. Edukasi tersebut hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dan bertujuan untuk menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap. Terutama karena masalah ekonomi atau kesehatan. “Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” ucapnya pada Senin (5/8/2024) di Jakarta (Putri, 2024).

Pihaknya juga menuturkan pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak serta risiko tinggi bagi anak yang dilahirkan akan menjadi stunting. Kemudian sesuai dalam PP tersebut sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi tidak ditunjukan semua remaja. Sasaran utamanya merupakan pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dia juga menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut aturannya akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut. Aturan turunannya juga akan menjelaskan mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang

akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.
(Putri, 2024)

B. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja

Pada saat sekarang ini banyak orang menggunakan berbagai metode untuk mencegah kehamilan. Seiring perkembangan zaman, sudah banyak ditemukan alat kontrasepsi modern dengan beragam efek yang dikenal sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alat kontrasepsi ini lebih dominan digunakan karena dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan metode tradisional. Kontrasepsi merupakan metode yang digunakan dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah, mengatur, membatasi, bahkan mencegah terjadinya kehamilan. (Mustofa, Nafiah, & Septianingrum, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, 2020)

Pada Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia III 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, para ulama kembali mengkaji topik ini. Seminar tersebut mengangkat topik penemuan-penemuan terkini di bidang kedokteran termasuk rekanalisasi (rekoneksi). Rekanalisasi, menurut pendapat akademisi, tidak menjamin pemulihan angka fertilitas yang dipertanyakan. Akibatnya, Komisi Fatwa Ijtima Ulama di Indonesia menyatakan bahwa vasektomi dan tubektomi dilarang. Keputusan Rapat Ijtima' Ulama Komisi B-2 Komisi Fatwa Seluruh Indonesia Tahun 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya: Vasektomi dilarang kecuali dilakukan karena salah satu alasan berikut: (a) tidak bertentangan dengan syariat, (b) tidak mengakibatkan kemandulan secara permanen, (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, (d) tidak membahayakan pasien, dan/atau (e) bukan bagian dari program dan metode kontrasepsi mantap.

Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lembaga pemerintah lainnya merujuk pada keluarga berencana secara resmi. Istilah “keluarga berencana” memiliki arti yang sama dengan istilah

“keluarga berencana”, yaitu istilah yang sering digunakan secara internasional. Keluarga Berencana mengacu pada pembatasan atau penghindaran kehamilan bagi keluarga yang percaya bahwa mereka telah memiliki anak yang cukup, sedangkan Keluarga Berencana mengacu pada menjarangkan kehamilan bagi keluarga yang masih menginginkan anak.

Menurut uraian di atas, Keluarga Berencana adalah proses pengaturan rencana kelahiran melalui penggunaan cara atau alat Tahdid An-Nasl yang bertujuan untuk membatasi atau mencegah kelahiran, yang bertentangan dengan tujuan utama perkawinan untuk menghasilkan keturunan yang berkelanjutan. Setiap manusia memiliki hak dan kuasa untuk merencanakan, termasuk hak untuk merencanakan keluarga dan jumlah anak yang mungkin ditunda tergantung pada keadaan masing-masing.

Menurut al-qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi landasan hukum Islam dan pandangan hidup umat Islam, tidak ada perintah atau larangan yang jelas dalam syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembalikan hukum keluarga Islam kepada apa yang tertuang dalam fiqhiyah qaidah:

الأصل في أُل شياء وألفعال الإلباحة حتى يدل الدليل على تحريمها.

Artinya: “*Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Islam pada dasarnya mengizinkan umat Islam untuk menggunakan keluarga berencana, selain itu, sesuai dengan aturan hukum Islam yang disebutkan di atas (Zuhdi, 1997). Keluarga Berencana yang merupakan salah satu cara pencegahan kehamilan menggunakan pengobatan permanen seperti vasektomi (Vas Ligation), ligasi tuba, histerektomi, dan aborsi dalam pelaksanaannya. Ini adalah cara yang dilarang oleh syara', khususnya dengan mengubah atau merusak organ yang bersangkutan.

Menurut pandangan Fikih, penggunaan alat-alat kontrasepsi diperbolehkan dalam situasi darurat, seperti untuk menjaga kesehatan keluarga dan menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan.

Namun, jika penggunaannya dilakukan di luar kondisi yang telah ditentukan dalam fikih kontemporer, maka penggunaannya dianggap haram.² Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan bahwa alat kontrasepsi hanya ditujukan untuk mereka yang sudah sah menjadi keluarga dan terinfeksi virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter. (Wijaya & Wahyudin, 2021)

Terdapat hadits yang memperbolehkan 'azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا - - رواه مسلم

Artinya: *Dari Jabir ia berkata, kita melakukan 'azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami (HR Muslim).*

Namun ada juga hadits yang melarang 'azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti Wahb:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغَيِّلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَقِيئِيُّ - - رواه مسلم

Artinya: *Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan 'Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah saw bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui) kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan parsi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang 'azl, lantas Rasulullah saw berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung (HR Muslim).*

Menanggapi dua hadits yang seakan saling bertentangan tersebut, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadits yang melarang 'azl

harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh *tanzih* atau diperbolehkan, sedang hadits yang memperbolehkan 'azl menunjukkan ketidakharamannya 'azl. Tetapi ketidakharaman ini tidak menafikan kemakruhan 'azl.

ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ مُحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْكِرَاهَةِ

Artinya: *Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertentangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang 'azl itu menunjukkan makruh tanzih.*

Sedang hadits yang memperbolehkan 'azl itu menunjukkan bahwa 'azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan 'azl (Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihya` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, halaman 9). Karena itulah maka Imam Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hukum 'azl adalah makruh (diperbolehkan walau tidak disarankan) meskipun pihak istri menyetujuinya. Alasannya adalah 'azl merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan.

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامَعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ حَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ امْرَأَةٍ سِوَاءَ رَضِيَتْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ

Artinya: *'azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya dan mengeluarkannya di luar farji.*

Hukum 'azl menurut kami adalah makruh dalam kondisi apa saja dan pada setiap perempuan baik ia rela maupun tidak, karena 'azl adalah sarana untuk memutuskan keturunan. Penjelasan singkat di atas setidaknya bisa dijadikan sebagai rujukan mengenai kebolehan alat kontrasepsi (KB). Bahkan NU pada 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 dalam Konbes Pengurus Besar Syuriyah NU ke-1 telah membahas mengenai Family Planing (Perencanaan Keluarga). Kemudian pada Mukhtamar ke-28 di

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 26-28 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 Nopember 1989 M juga telah memutuskan kebolehan menggunakan spiral sama dengan *'azl*, atau alat kontrasepsi yang lain (Ahkamul Fuqaha, Surabaya-Khalista bekerjasama dengan LTN PBNU, cet ke-1, 2011, halaman 302 dan 450-452). Maka dari dari itu, pemaparan beberapa alil di atas telah memberikan hukum yang jelas bahwa menggunakan alat kontrasepsi hukumnya makruh.

Pada dasarnya, MUI membolehkan adanya program keluarga berencana di Indonesia. Pada tahun 1979, Komisi Fatwa MUI telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa tersebut menegaskan bahwa: (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali. Pada tahun 1983, hasil Muzakarah Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan menyebutkan bahwa pelaksanaan program KB hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan harus disepakati oleh pasangan suami-istri. Dengan kata lain, penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan sejauh tidak menyalahi aturan-aturan dalam agama Islam. MUI juga mengeluarkan fatwa terkait vasektomi/tubektomi, bahwa hukumnya haram kecuali jika dalam keadaan terpaksa yang sifatnya darurat. Pada tahun 2009, ijtima ulama memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram dengan alasan: (i) karena vasektomi sebagai alat; (ii) kontrasepsi dilakukan dengan memotong; dan (iii) upaya rekanalisis tidak menjamin pulihnya kesuburan.

Rekanalisisasi (penyambungan ulang) adalah upaya untuk mengembalikan saluran yang sebelumnya dipotong dalam metode vasektomi/tubektomi. Namun, pada tahun tersebut belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa rekanalisisasi dapat berlangsung baik dan mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia kedokteran menyebutkan bahwa

vasektomi/tubektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat dilakukan oleh ahli urologi melalui operasi menggunakan mikroskop. Namun demikian, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi. Pada tahun 2012, MUI kembali mengeluarkan fatwa terkait vasektomi/tubektomi. Hukum asal dari vasektomi/tubektomi tetap haram, namun diperbolehkan dengan kondisi dan syarat tertentu, antara lain (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2012):

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
4. Tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan,
5. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Fatwa tentang Keluarga Berencana.

Pada tanggal 17-20 Oktober 1983 di Jakarta, MUI mengadakan Musyawarah Nasional Ulama dengan tema Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang dihadiri oleh lima puluh ulama dan empat dokter medis. Dalam Munas tersebut, diputuskan beberapa fatwa berikut: (Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia; A Socio-Historical Approach*, 2003)

- a. Islam membenarkan praktek Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak, dan untuk perhatian pendidikan anak. Praktek KB harus dijalankan menurut pilihan dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam.
- b. Praktek aborsi dalam bentuk dan tahap kehamilan apapun adalah haram dalam Islam karena merupakan bentuk pembunuhan, kecuali jika praktek aborsi merupakan satusatunya cara untuk menyelamatkan hidup si ibu.

- c. *Vasectomi* (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan *tubectomi* (pemotongan saluran telur pada wanita) dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus emergensi, semisal untuk mencegah penyebaran penyakit atau untuk menyelamatkan kehidupan seseorang melalui jalur *vasectomi* atau *tubectomi*.
- d. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh dokter medis wanita atau dokter medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.

Dalil yang dipakai dalam keputusan fatwa di atas hanya merujuk kepada Al-Quran dan hadits, tanpa merujuk kepada teks-teks fiqh. Jumlah ayat Al-Quran yang dipakai dasar dalam fatwa tersebut adalah 15 ayat, sedangkan hadits berjumlah enam. Ayat-ayat Al-Quran yang dikutip pada dasarnya berkenaan dengan nilai-nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan jika tidak diurus dan dipelihara dengan baik, kenyataan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan memunculkan benih-benih kasih sayang pada mereka, dan bahwa para ibu dapat menyusui bayi-bayinya selama dua tahun penuh atau hingga 30 bulan yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki. Adapun hadits yang dipakai adalah berkenaan dengan anjuran bagi laki-laki untuk segera menikah jika dia sudah mapan secara ekonomi, pentingnya kekuatan fisik bagi umat Islam, pentingnya memberikan kekayaan yang cukup bagi anak, praktek *coitus interruptus* (*'azl*) pada masa Nabi, dan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak. Sebelumnya, di tahun 1971 para ulama melarang penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD). Namun, dalam Munas tahun 1983, MUI mengeluarkan fatwa diperbolehkannya penggunaan IUD dalam praktek KB. Diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam praktek KB, menurut Ibrahim Hosen merupakan kebutuhan yang telah nyata. Tekanan pertumbuhan populasi di Indonesia sudah sangat tinggi, sehingga praktek KB

merupakan satu-satunya cara praksis untuk mengurangi tekanan tersebut, dan penggunaan IUD merupakan saran dari para ahli sebagai salah satu alat kontrasepsi yang paling efektif dan tidak mahal. Oleh karena itu, fatwa MUI tahun 1983 bukan untuk membatalkan fatwa ulama tahun 1971, tetapi sebagai sebuah koreksi atas dasar argumentasi yang disampaikan dalam fatwa ulama.

Masih menurut Ibrahim, fatwa tahun 1971 melarang penggunaan IUD berdasarkan bahwa memasukkan alat kontrasepsi ke dalam rahim melibatkan kegiatan melihat terhadap 'aurah wanita, sehingga larangan penggunaan IUD secara metodologis diklasifikasikan sebagai hurrima li dhatih. Karena itu, argumentasi tersebut harus dikoreksi, sebab melihat 'aurah wanita pada dasarnya tidak dilarang jika yang melakukannya adalah suami. Dus, melihat 'aurah adalah dilarang bukan karena melihatnya (li dhatih), tetapi sebagai ukuran tindakan pencegahan atas pelanggaran yang lebih jauh yang disebut perzinaan. Dengan kata lain, melihat 'aurah secara metodologis diklasifikasikan sebagai hurrima li sadd al-dharai'.

Pada dasarnya, MUI sangat teliti dalam merumuskan fatwa-fatwa di atas dan tahu betul akan tingginya tekanan populasi pada saat itu. Namun, tekanan utama adalah datang dari pemerintah. Ketika para ulama pada tahun 1971 mengeluarkan fatwa larangan penggunaan IUD, fatwa tersebut menjadi pukulan telak bagi program pemerintah. (Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia; A Socio-Historical Approach*, 2003)

Penggunaan alat kontrasepsi perlu diidentifikasi terlebih dahulu jenisnya. Hal itu agar dapat memberikan perlindungan serta tidak membahayakan penggunaannya secara medis. Salah satu tujuan penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk memberikan perlindungan fungsi reproduksi perempuan. Namun di dalam Islam, alasan tersebut tidak lah cukup. Terdapat sejumlah ketentuan lain yang patut disimak mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Mulai dari ketidakmampuan rahim menampung kehamilan, kondisi medis yang rentan bagi perempuan,

hingga pertimbangan dalam memberikan jarak usia kehamilan. Dalam penggalan hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara tidak sadar, karena di masa depan (al-ghailah) akan mempunyai akibat yang sama dengan seorang penunggang kuda yang terkejar oleh lawan dan dilemparkan kudanya". Sehingga memberikan jarak pada kehamilan menjadi penekanan Nabi Muhammad SAW. Itu artinya secara hukum fikih, penggunaan alat kontrasepsi jika tujuannya adalah untuk memberikan maslahat (kebaikan) dan tidak menuju kepada kebatilan, maka hal demikian boleh dilakukan.

Imam Al Ghazali juga pernah berpendapat bahwa menekan risiko kehamilan, persusuan, dan hubungan intim antara suami dengan istri menjadi perhatian Islam. Sehingga penggunaan alat kontrasepsi dinilai menjadi hal yang dibolehkan. Di dalam fikih, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, penggunaan alat kontrasepsi menjadi wajib.

Misalnya, ketika seorang wanita memiliki penyakit yang berisiko kematian jika mengandung, maka ia wajib baginya untuk menggunakan alat kontrasepsi. Karena menjaga atau memelihara jiwa dan tubuh yang telah ada (si wanita tersebut) merupakan kewajiban.

Sehingga ketika ada kemudahan dan di saat bersamaan ada kesulitan, umat Islam diperkenankan memilih kemudahan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah penggalan ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Sedangkan di Indonesia, aturan mengenai pembatasan jumlah anak serta pemberian jarak kelahiran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam pasal 1 poin 12, yang dimaksud keluarga

berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan, kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dalam Islam, penggunaan alat kontrasepsi memang diperbolehkan bagi mereka yang memiliki ketentuan syariat. Antara lain, sudah menikah, memiliki alasan medis dan kesehatan, alasan ekonomi. Namun Hukum penggunaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja dalam hal ini, dikembalikan kepada status remaja yang menggunakannya. Jika sudah menikah, tentu boleh-boleh saja menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kehamilan. Namun, bagi yang belum menikah, jelas haram menggunakan kontrasepsi karena mereka menggunakan kontrasepsi tersebut untuk berzina.

Zina menurut hukum syarak adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan zina sendiri sudah jelas keharamannya, bahkan termasuk dosa besar. Allah Swt. berfirman, “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (QS Al-Furqan: 68).

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekufuran, dibandingkan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak, kemudian perbuatan zina. Islam juga telah menetapkan sanksi bagi pezina dengan sanksi yang sangat berat. Dijelaskan di dalam kitab *Nizhamul Uqubat fil Islam* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Maliki, jika pelakunya sudah menikah (pezina muhshan), ia dihukum dengan hukuman rajam, yakni dilempari batu hingga meninggal dengan disaksikan orang banyak.

Dalil sanksi bagi pezina muhshan ini terdapat di dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis dari Ubadah bin Shamit yang berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah akan menjadikan jalan bagi mereka. Jejaka dan perawan, jilidlah seratus kali dan asingkanlah. Untuk janda dan duda, jilidlah 100 kali dan dirajam.”

Dari Jabir bin Samrah bahwa Rasulullah saw. merajam Ma'iz bin Maalik dan tidak disebutkan sanksi jilid. Dalam Sahih Bukhari dari Sulaiman bin Buraidah disebutkan bahwa Nabi saw. telah merajam Al-Ghamidiyah dan tidak disebutkan sanksi jilid. Ini menunjukkan bahwa rajam hukumnya wajib, sedangkan jilid hukumnya mubah bagi pezina muhshan.

Sementara itu, pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhshan), maka dihukum dengan hukuman cambuk/jilid sebanyak 100 kali dan kemudian diasingkan. Namun, pengasingan ini sifatnya tidak wajib, dikembalikan kepada keputusan khalifah (kepala negara).

Adapun hukuman cambuk, wajib dilaksanakan berdasarkan firman Allah Swt., “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah (jilidlah) masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah Swt., jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS An-Nur: 2).

Dari sini, jelaslah keharaman zina dan penggunaan alat kontrasepsi untuk berzina. Sedangkan terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk berzina, berlaku kaidah usul, “al-wasîlah ilâ al-harâm muharramah (sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram).”

Memang menyediakan alat kontrasepsi hukumnya mubah, sebagaimana hukum alat kontrasepsi itu sendiri. Akan tetapi, ketika hal itu diduga kuat (ghalabatuzh-zhan) menjadi sarana atau jalan untuk terjadinya zina yang Allah haramkan, tentu penyediaan kontrasepsinya juga haram. Dalih penyediaan kontrasepsi untuk menjaga kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja juga tidak bisa dibenarkan dan hukumnya tetap haram karena mereka belum menikah.

Jadi dapat di simpulkan bawhasanya keberadaan PP 28 Tahun 2024, khususnya pada pasal yang mengatur penyediaan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, adalah haram untuk dilaksanakan. Dengan keberadaan PP tersebut, diduga kuat justru akan menjadi pintu legalisasi zina bagi remaja. Sebelum terbit PP itu saja, perzinaan di kalangan remaja sudah sangat marak, apalagi dengan adanya PP tersebut yang malah menyediakan sarana bagi mereka untuk berzina. (Noer, 2024)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Latar belakang Lahirnya Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 ada beberapa faktor yaitu :

Fenomena pergaulan bebas dikalangan remaja karena banyaknya remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan pernikahan dan masih di usia sekolah.

Maraknya aborsi dilakalangan remaja perempuan usia 15-19 tahun sudah banyak melakukan hubungan suami istri sehingga mengalami kemilan yang tidak diinginkan sehingga mereka melakukan aborsi, kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus dengan 1,5 yang dilakukan oleh remaja.

Maraknya dispensasi perkawinan karena banyaknya remaja yang melakukan hubungan pranikah dan didominasi kehamilan yang tidak diinginkan.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, mengakui pentingnya perlindungan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk bagi remaja dan anak-anak yang berisiko terpapar oleh penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Karena penggunaan alat kontrasepsi dapat mengurangi resiko penularan HIV/AIDS dan PMS lainnya pada remaja yang sudah terlibat dalam aktivitas seksual.

Maka dari itu pemerintah melakukan perlindungan terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dengan cara penyediaan alat kontasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja

Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja adalah dikembalikan kepada status remaja yang menggunakannya. Jika sudah menikah, tentu boleh-boleh saja menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kehamilan. Namun, bagi yang belum menikah, jelas haram menggunakan kontrasepsi karena mereka menggunakan kontrasepsi tersebut untuk berzina. karena penggunaan alat-alat kontrasepsi hanya diperbolehkan atau hukumnya mubah bagi pasangan suami istri atau pasangan yang sudah menikah dalam situasi darurat, seperti untuk menjaga kesehatan keluarga dan menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan. Namun, jika penggunaannya dilakukan di luar kondisi yang telah ditentukan dalam fiqh, maka penggunaannya dianggap haram. Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan bahwa alat kontrasepsi hanya ditujukan untuk mereka yang sudah sah menjadi keluarga dan terinfeksi virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada Pemerintah

Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja ini tidak di legalkan apapun alasannya, karena hal tersebut akan merusak generasi emas Indonesia, akan banyak yang menyalahgunakan alat tersebut.

Aturan ini untuk ditinjau kembali agar tidak bertabrakan dengan aturan lain. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa pemenuhan alat kontrasepsi hanya untuk pasangan usia subur yang sah sebagai suami istri. Serta Peraturan BKKBN Nomor 1 tahun 2023. Dalam peraturan-peraturan tersebut sudah jelas bahwa pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi

untuk pasangan usia subur dalam KB adalah bagi pasangan suami istri bukan untuk remaja yang belum menikah.

2. Kepada Pembaca

Hendaknya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat juga dijadikan referensi untuk penelitian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Studi Pasal 103 (4) PP 28 Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. (2018). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abidin, M. A. (1996). *Hasyiah radd al-mukhtar* (Vol. 3). Bairut: Darul kutub al-ilmiyah.
- Al-Anshari, Z. b. (2013). Hasyiyatul Jamal 'alal Minhaj Juz 7," in Hasyiyatul Jamal 'alal Minhaj. Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah.
- Ali, M., & Asrori. (2011). Psikologi Remaja-Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT. Bumi Aksara .
- Ali, Zainuddin. (2006). Hukum Islam : Pengantar Ilmu HukumIslam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jauziyah, I. Q. (2001). Kitab al-Maulud. Riyad: Dar al-mainanah.
- al-Khawarizmi, A. M. (2003). Al-Jami" Masanid Al-Imam Al-A"zham (Vols. 118-119). Bairut: Darul Kutub Ilmiah.
- al-Maqdisi, A.-M. A. (2000). al-Mughni (Vol. 3). Riyad: Dar ar-Risalah.
- al-Maraghi, A. M. (2000). Pakar-Pakar Fiqih sepanjang sejarah. Yogyakarta: LPPPSM.
- al-Nabrawi, F. (t.th). Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah. Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah.
- al-Ustaimin, M. b. (2005). Manzhumah Ushulul Fiqh wa Qawa"iduhu. Riyad: Daar Ibn al-Jauzi.
- al-Zuhaili, W. (2004). al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh. Damaskus: D'ar al-Fikr.
- Asqalani, A. b. (1958). "Fathul Bari Juz 9," in Fathul Bari. Beirut: Darul Ma'rifat.
- as-Syirazi, S. M.-H. (2003). Kitab Al-Fiqh (Vol. 1). Bairut: Darul Ulum.

- az-zubaidy, M. a.-H. (2000). Tajul „Arus Min Jawahir al-Qamus. Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah.
- az-Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqhul Islam Wa adillatuhu (Vol. 3). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bakry, N. S. (2003). Fikih Dan Ushul Fikih. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqba, M. (2014). Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam. Jakarta: Pranamedia Group.
- Majelis Ulama Indonesia [MUI]. (2012). Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kuantitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moehji, S. (2009). Ilmu Gizi 2. Bandung: Raja Grafindo Perseda.
- Mudzhar, M. A. (2003). Islam and Islamic Law in Indonesia; A Socio-Historical Approach. Jakarta: Libang Depag RI.
- Mudzhar, M. A. (2003). Islam and Islamic Law in Indonesia; A Socio-Historical Approach (Vol. 136). Jakarta: Libang Depag RI.
- Muhammad Iqbal. (2014). Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, I. A. (1329). Al Minhaj Syarah Shahih Muslim Juz 10. Beirut: Daru Ihyait Turats.
- Nujaim, I. (1995). al-Bahrul Muhith. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Pulungan, S. (1994). Fiqh Siyasah. Jakarta: RajaGrafindo.
- Qudamah, I. (1997). Al Mughni Juz 15,” in Al Mughni. Riyadh: Daru Alimil Kutub.
- Rasyid, M. H. (2003). Fiqih Indonesia; Himpunan Fatwa-Fatwa Aktua (Vols. 137-138). Jakarta: AlMawardi Prima.

- Sapiudin, S. (2017). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sudrajat, A. (2008). *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukarja, A. (1995). *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press.
- Sulistio, E., & Ispriyanti, D. (2010). *Penerapan Regresi Logistik Multinomial Pada Pemilihan Alat Kontrasepsi*. Jawa Tengah: Media Statistika.
- Syatha, A. B. (2019). "I'anatut Thalibin Juz 4," in *I'anatut Thalibin*. Beirut: Darul Fikr.
- Umairah, A. b. (2015). *Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah Juz 4,*" in *Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.
- Z. A. (2006). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu HukumIslam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Vol. 601)*. Beirut: Dâr Al-Fikr.
- Zuhrah, I. M. (1999). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah (Vol. 2)*. Bairut: Dar al-Fikr.

Jurnal dan Artikel

- Kasim, J., & Muchtar, A. (2019). *PENGGUNAAN KONTRASEPSI IUD TERHADAP SEKSUALITAS PADA PASANGAN USIA*. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 14.
- Lim, V., Pangaribuan, G. E., & Salvirah. (2024, Agustus 22). *Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi (Alat KB) dan Efek Sampingnya*. *Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi (Alat KB) dan Efek Sampingnya*, p. 2. Retrieved from <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-alat-kontrasepsi>

Mustofa, Z., Nafiah, & Septianingrum, D. P. (2020, Desember 2). Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama. *jurnal Pendidikan Islam*.

Septianingrum, D. P. (2020). HUKUM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PRESPEKTIF AGAMA. *MA'ALIM*, 92.

Ulum, K. (2003). *FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)*. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 173.

Wijaya, R. A., & Wahyudin, M. (2021). JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA). *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 2.

Internet

Damayanti, I. (2024, Agustus 12). Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Islam, Remaja Boleh Pakai? Retrieved from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2835231/hukum-menggunakan-alat-kontrasepsi-dalam-islam-remaja-boleh-pakai>

Devy, A. (2024, Maret 2). Bahaya dan Fenomena Pergaulan Bebas Dikalangan Remaja. Retrieved from RRI: <https://www.rri.co.id/kesehatan/579161/bahaya-dan-fenomena-pergaulan-bebas-dikalangan-remaja>

EMediaDPRRI. (2024, Agustus 4). PP 28/2024 yang Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Harus Direvisi! Retrieved from EMedia DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/2024/08/04/pp-28-2024-yang-atur-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-anak-usia-sekolah-harus-direvisi/>

Hacantya Yudanagara, S. P. (2024, Juli 5). Fenomena Aktivitas Seksual Berisiko pada Remaja Laki-laki. Retrieved from UNIVERSITAS AIRLANGGA: <https://unair.ac.id/fenomena-aktivitas-seksual-berisiko-pada-remaja-laki-laki/>

- Indonesia, R. R. (2024, Maret 16). Indonesia Dikatakan Darurat Seks Bebas, Ini Penyebabnya. Retrieved from rri.co.id: <file:///D:/SH/BAHAN%20BAB%204/RRI.co.id%20-%20Indonesia%20Dikatakan%20Darurat%20Seks%20Bebas,%20Ini%20Penyebabnya.html>
- iNews, O. (2024, Juli 26). iNews. Retrieved Agustus 07, 2024, from Official iNews: <https://youtu.be/YBdIGlSH1cA?si=3FW2G5siY6k-Va9y>
- Liputan6. (2024, Agustus 14). Menelaah Polemik PP Nomor 28 Tahun 2024, Simak Pasal yang Kontroversial. Retrieved Agustus 14, 14, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/hot/read/5672244/menelaah-polemik-pp-nomor-28-tahun-2024-simak-pasal-yang-kontroversial?page=4>
- Noer, H. (2024, Agustus 17). Muslimah News. Retrieved from Muslimah News: <https://muslimahnews.net/2024/08/17/31470/#:~:text=Dalih%20penyediaa n%20kontrasepsi%20untuk%20menjaga,remaja%2C%20adalah%20haram %20untuk%20dilaksanakan.>
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2018, Mai 2). Pergaulan bebas pada kehidupan remaja Saat ini. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Kulon Progo: <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/5256/pergaulan-bebas-pada-kehidupan-remaja-saat-ini>
- PKS, H. F. (2024, Agustus 10). Anggota FPKS Minta Presiden dan Menkes Segera Cabut PP Mengarah pada Perzinaan. Retrieved from Fraksi Pks: <https://fraksi.pks.id/2024/08/10/anggota-fpks-minta-presiden-dan-menkes-segera-cabut-pp-mengarah-pada-perzinaan/>
- Prameswari, L. B. (2024, Agustus 22). Kepala BKKBN tegaskan aturan kontrasepsi sesuai dengan norma agama. Retrieved from AntaraNews: <https://www.antaraneews.com/berita/4279131/kepala-bkkbn-tegaskan-aturan-kontrasepsi-sesuai-dengan-norma-agama>

Putri, N. K. (2024, Agustus 13). Heboh PP No 28 Tahun 2024 Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja, Apa Itu?, 10. (Liputan6.com, Bandung) Retrieved Agustus 13, 2024, from Liputan 6: file:///D:/SH/BAHAN%20BAB%204/Heboh%20PP%20No%2028%20Tahun%202024%20Pasal%20Penyediaan%20Alat%20Kontrasepsi%20bagi%20Anak%20Usia%20Sekolah%20dan%20Remaja,%20Apa%20Itu_%20-%20Regional%20Liputan6.com.html?page=3

Rasyid, A. (2024, Agustus 13). Koran Mimbar Umum. Jakarta, Dki Jakarta, indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

PP 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana